

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anak adalah harapan masa depan bangsa. Kehadiran mereka membawa kesempatan baru dalam memajukan peradaban. Seiring bertambahnya usia, mereka yang masih anak-anak akan tumbuh menjadi pemuda yang siap membawa perubahan dan menciptakan sejarah baru untuk negaranya. Orang tua pada masa lalu sering berkata, ‘Banyak Anak Banyak Rezeki’, yang menunjukkan bahwa anak adalah sumber keberkahan bagi orang tua dan keluarganya. Anak merupakan tempat di mana berbagai kemungkinan bisa muncul dan jika dikembangkan, mereka dapat menjadi generasi yang memastikan kelangsungan bangsa di masa depan.

Menurut UU Republik Indonesia tentang Pelindungan Anak, seseorang dianggap anak jika ia belum berusia delapan belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Kata “anak” juga mengacu pada tingkat kematangan mental seseorang. Mental anak belum selesai berkembang seperti orang dewasa, sehingga emosi mereka cenderung labil dan mudah berubah-ubah sesuai dengan situasi yang dihadapi. Anak sering kali memiliki reaksi emosional yang *eksplosif* dan tidak terkontrol. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting untuk mengajarkan pada anak cara mengendalikan emosi. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan fisik dan mental anak.

Memahami pengertian anak sebagai individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perlindungan memberikan dasar yang kuat dalam mendiskusikan isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual, yang sering kali menimpa mereka dalam bentuk yang paling merugikan dan traumatis.

Kekerasan didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar hukum, terlepas dari apakah tindakan tersebut terbatas pada ancaman atau melibatkan tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan properti, cedera diri, atau bahkan kematian. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan kerugian fisik pada

korbannya tetapi juga menyasar kesehatan mental mereka. Berbeda dengan kekerasan fisik yang juga dialami oleh korban, dampak psikologis dari kekerasan seksual lebih sulit diatasi, dan dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi korban untuk pulih sepenuhnya dari peristiwa tersebut (Suryandi et al., 2020).

Di Indonesia, banyak sekali kasus pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di bawah umur. Akibatnya, banyak anak-anak dan remaja yang seharusnya belajar dan bersenang-senang di usia ini malah harus berhadapan dengan sistem hukum sebagai pelanggar dan menghabiskan masa remajanya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Seorang anak yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman baik secara sosial di masyarakat ataupun hukuman negara. Seorang anak yang melakukan pelecehan seksual juga akan menghadapi stigma buruk di masyarakat (PPPA, 2023).

Data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menunjukkan antara tahun 2011 hingga 2018, terdapat 11.492 kasus anak yang menghadapi permasalahan hukum, dan dari 123 kasus pada tahun 2011, terdapat 561 kasus pelecehan seksual. Berdasarkan statistik tersebut, jumlah kasus yang melibatkan anak di bawah umur dan harus berurusan dengan sistem hukum terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari 33 Kanwil Pemasarakatan, terdapat 1.963 anak yang mengikuti program pemasarakatan pada tahun 2020. Jumlah tersebut terdiri dari 1.927 anak. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tiga puluh enam anak perempuan dan dua puluh tujuh anak laki-laki ditambahkan ke sistem *database* pada bulan Maret (Tambunan & Anwar, 2022).

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum (ABH) telah menjadi subyek berbagai inisiatif nasional dan internasional. Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak yang diadopsi pada tahun 1924 dan diresmikan oleh masyarakat internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948, hal ini menandai dimulainya perhatian global dan internasional terhadap anak (Sambas, 2014).

Anak yang bermasalah dengan hukum akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan fasilitas yang dikelola oleh negara. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 (HAM, 2015) menyebutkan dalam Pasal 1 LPKA adalah suatu lembaga atau tempat anak di bawah umur untuk menjalani pidana karena tindakan kriminal yang telah mereka lakukan. Meskipun LPKA tidak bertanggung jawab atas hukuman atau penderitaan anak-anaknya, LPKA hanya berkewajiban memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mereka. Selain itu, LPKA juga memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum selama mereka dibina.

Jika menyangkut tindak pidana, maka pembinaan akan difokuskan pada upaya pendampingan, pendidikan, perbaikan, atau pemulihan kondisi dan perilaku anak agar setelah menjalani hukuman dapat kembali hidup normal di masyarakat. Pemerintah mengalihkan pedoman tersebut kepada Lembaga Pemasyarakatan, suatu badan di bawah Kementerian Kehakiman yang khusus menangani lembaga pemasyarakatan anak dan berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga ini memiliki nama awal lembaga pemasyarakatan akan tetapi diubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Sembiring, 2019).

Pada bulan Februari tahun 2024 terdapat 160 anak binaan dengan berbagai kasus yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Anak Khusus Kelas II Kota Bandung. Diantaranya adalah anak yang mempunyai kasus tawuran, pembunuhan, pencurian, narkoba, dan kekerasan seksual. Staff pembinaan LPKA Kelas II Bandung menyebutkan kasus kekerasan seksual terhadap anak paling sering terjadi. Disebutkan bahwa anak binaan yang tersandung kasus kekerasan seksual atau perlindungan anak ada sebesar 60% dari jumlah anak binaan keseluruhan. (Bu Linda, staff pembinaan, hasil wawancara tanggal 3 November 2023).

Di bawah yurisdiksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II di Kota Bandung ini melakukan evaluasi terhadap anak yang terlibat kasus pidana. Anak-anak yang

menjalani hukuman pidana juga ditampung di lembaga ini. Anak tetap mendapatkan haknya meski berada di LPKA dan menjalani hukumannya. Hak yang akan diterima oleh anak binaan adalah hak atas pendidikannya, ABH menerima pendidikan formal dan informal dari LPKA Kelas II Kota Bandung (Yuningsih et al., 2021).

Tujuan pembinaan adalah membantu anak binaan menjadi anak yang kembali ke arah yang benar. Para petugas menyusun rencana untuk mengajar para anak binaan di bawah arahan lembaga pembinaan khusus anak untuk memenuhi tujuan pembinaan (Kartono, 2005).

Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow mengidentifikasi setiap manusia mempunyai lima kebutuhan mendasar yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisiologi, rasa aman dan perlindungan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Kelima kebutuhan ini harus dipenuhi secara sehat karena saling berkaitan. Kebutuhan fisiologis, disebut juga kebutuhan dasar, merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Sistem pertukaran oksigen dan gas yang sehat, cairan (minuman), makanan, pembuangan feses, istirahat dan tidur, aktivitas, pengaturan suhu tubuh, dan aktivitas seksual termasuk di antara kebutuhan tersebut. Salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi adalah seksualitas, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi dengan baik, maka akan terjadi penyimpangan seksual (Asmadi, 2008).

Pada dasarnya manusia membutuhkan aktivitas seksual. Namun sangat disayangkan bahwa banyak remaja yang tidak berada di bawah pengawasan orang tua berusaha memenuhi semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan fisiologis yang berhubungan dengan seksualitas, pada saat usia mereka seharusnya ada bimbingan dan pengawasan langsung untuk belajar dan menjelajahi mengenai masalah seksualitas. Hal ini menjadi penyebab penyimpangan seksual seperti kekerasan seksual remaja sering terjadi.

Menurut CNN Indonesia, ada banyak penyebab terjadinya kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa faktor umum yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah kecanduan menonton pornografi

(CNN Indonesia, 2023). Anak-anak berusia antara 5 dan 11 tahun mayoritas menjadi korban kekerasan seksual. Jenis kelamin ataupun gender tidak ada kaitannya dengan keputusan pelaku melakukan kekerasan seksual. Bagi mereka yang melakukan kejahatan ini, kemampuan mengendalikan dorongan seksual sangatlah penting. Cara pelaku mendekati korban sangat berbeda-beda misalnya, mereka mungkin mendekati dan meminta untuk berbicara, meyakinkan, merayu, atau memaksa korban. Selain itu, pelaku memiliki cara untuk mendekati korban dengan melakukan perkenalan melalui media sosial, mengajak mereka bertemu, dan kemudian memperkosa atau melakukan kekerasan seksual lainnya (Sari et al., 2018).

Dalam masyarakat saat ini, tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang sangat sering terjadi dan tersebar luas di berbagai daerah. Pelecehan seksual, khususnya pemerkosaan, merupakan realitas yang mencakup kekerasan seksual. Beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan kasus pelecehan seksual di Indonesia. Hampir setiap hari, pemberitaan mengenai peristiwa pelecehan seksual khususnya yang melibatkan perempuan dapat ditemukan di televisi, surat kabar, majalah, media *online*, dan media lainnya. Perempuan adalah korban pelecehan seksual di hampir semua kasus.

Oleh karena itu, perbincangan mengenai kasus kekerasan seksual telah berlangsung cukup lama di masyarakat Indonesia. Istilah pelecehan seksual sudah sangat dikenal di Indonesia karena kejadiannya lebih sering terjadi di sana dan hampir setiap tahun. Menurut Mannika (2018), kata “kekerasan” sendiri menunjukkan ketidaknyamanan dan pemaksaan. Dalam hal itu kata kekerasan memiliki arti memaksa seseorang untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan, dan mengakibatkan luka kepada korban (Paradias & Soponyono, 2022).

Kasus-kasus kekerasan seksual adalah sebuah fenomena yang mirip dengan gunung es, hanya puncaknya saja yang terlihat, dan sangat sedikit penyintas yang mempunyai keberanian untuk mengungkapkannya. Korban kekerasan seksual mendapat stigma dari masyarakat yang menganggapnya memalukan sehingga korban lainnya hanya diam dan tidak melanjutkan

kasusnya. Lebih lanjut, proses penanganan kasus kekerasan seksual dikatakan sulit dan rumit (Situmorang, 2024).

Kasus kekerasan seksual selalu terjadi dan selalu meningkat setiap tahunnya. Komisi Nasional Perempuan telah melaporkan terdapat 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 4.660 kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat 25.050 perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2022. Dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus, jumlah tersebut meningkat sebesar 15,2% (Rizaty, 2023).

Data yang diperoleh dari Open data JABAR pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual ada 611 korban yang melapor. Adapun kasus yang terjadi di Jawa Barat sebanyak 2.052 kasus kekerasan dengan 1.031 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2023, data ini diinput dari bulan Januari hingga bulan Oktober 2023. Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan kasus kekerasan tertinggi di seluruh Indonesia, disusul dengan provinsi Jawa Timur. Angka ini akan terus berubah karena data yang diperoleh peneliti merupakan data *real time* yang disajikan oleh Kemenpppa (PPPA, 2023).

Dari data kasus kekerasan seksual yang sudah peneliti paparkan, pelaku kekerasan seksual yang masih di bawah umur dengan rentan usia 6-17 tahun sebanyak 15.9% data ini diperoleh dari kemenpppa yang dihimpun sejak 1 Januari 2023. Jumlah kasus kekerasan seksual akan selalu bertambah setiap harinya, jika kita masih belum bisa memberantas fenomena ini (PPPA, 2023).

Para ahli mencatat bahwa anak tidak mendapat perhatian yang cukup dari lingkungan dan keluarganya akan cenderung melakukan penyimpangan sosial. Kenakalan remaja juga dapat merujuk pada jenis perilaku lain, seperti bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan sikap dan perilaku yang dapat diterima di sekolah, yaitu membolos, membuat marah teman, dan terlibat dalam aktivitas kriminal. Dikutip dari jurnal (Costello & Laub, 2020) Travis Hirschi menegaskan bahwa teori kontrol sosial sangat menghargai hubungan antara orang tua dan anak-anak dan bagaimana hal itu mempengaruhi sikap anak-anak.

Anak-anak yang tidak mematuhi aturan yang ada karena mereka tidak mampu mengendalikan emosinya dengan lebih baik dan malah mengekspresikannya dengan cara yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Remaja dengan konsep diri positif akan bertindak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Sementara itu, anak dengan kepribadian diri yang negatif akan cenderung tidak menaati norma dan peraturan sosial sehingga berujung pada kenakalan atau tindakan lain yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial. Banyak sekali perilaku yang ditiru sebenarnya merupakan tindakan negatif akibat adaptasi teknologi tersebut, selain hal itu tidak berada dalam lingkungan yang positif juga bisa menjadi penyebab. Mereka kemudian terseret ke dalam pergaulan buruk, seperti penggunaan narkoba, pergaulan bebas, tawuran, pencurian, dan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan norma-norma sosial. Hal ini menyebabkan mereka melakukan kejahatan dan berurusan dengan hukum, yang pada akhirnya mengakibatkan mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau LPKA.

Anak yang terlibat kenakalan justru akan semakin terlibat jika tidak diberikan peringatan atau tindakan tegas terhadapnya. Hal-hal seperti inilah yang dapat menggugah keberanian anak untuk melakukan kenakalan yang dapat berujung pada tindakan kriminal (Martini, 2021).

Oleh karena itu, seorang anak yang memiliki orang tua yang masih lengkap diharapkan mampu memperkecil kemungkinan timbulnya kenakalan pada masa remaja, dengan adanya dukungan lingkungan sosial dan lingkungan yang dapat memfasilitasi perkembangan jati diri anak. Meningkatnya kenakalan remaja dapat disebabkan oleh kurangnya kontrol, pengawasan, dan sosialisasi anak yang tepat yang semuanya sesuai untuk anak-anak. Hirschi mengategorikan keterikatan, keterlibatan, komitmen, dan keyakinan sebagai empat komponen utama kontrol sosial internal. Masing-masing dari keempat komponen ini saling terkait satu sama lain, dan tidak ada yang lebih penting dibandingkan komponen lainnya (Marwati, 2011).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui mengenai pembinaan pada pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Informasi latar belakang yang disebutkan di atas memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi masalah dengan cara berikut:

1. Banyaknya kasus kekerasan seksual di Jawa Barat dengan pelaku yang masih di bawah umur.
2. Minimnya kontrol sosial yang dilakukan oleh keluarga kepada anak.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada pelaku Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana dampak yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap pelaku Kekerasan Seksual?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembinaan pada pelaku Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung (LPKA).
2. Untuk mengetahui dampak dari pembinaan yang dirasakan oleh anak binaan kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung (LPKA).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh dan kemajuan dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini berharga dalam hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

Berdasarkan manfaat teoretis penelitian ini dapat menjadi landasan pengetahuan dan informasi dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya yang

berkaitan dengan sosiologi kriminalitas, kekerasan seksual, dan penyimpangan sosial. Prevalensi kekerasan seksual dan tingginya angka pelaku remaja menjadi landasan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Seluruh pembaca akan mendapatkan manfaat dari hasil penulisan skripsi ini. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kekerasan seksual, meningkatkan kepekaan dan sosialisasi mengenai pendidikan seks pada anak, serta memberikan tambahan wawasan bagi siapapun yang membacanya.

1.6 Kerangka Berpikir

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung menjadi wadah dalam pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terkhusus bagi anak binaan yang tersandung kasus kekerasan seksual. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembinaan yang diterapkan pada pelaku kekerasan seksual di Lembaga pembinaan Khusus Anak dengan menggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi.

Peneliti berkonsentrasi pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak. Terkhusus kasus yang terjadi di Indonesia dan difokuskan di Jawa Barat. Berdasarkan keterangan kasi pembinaan, bahwa terdapat anak binaan di LPKA kelas II Bandung yang tersandung kasus kekerasan seksual. Teori kontrol sosial membahas penyimpangan yang disebabkan oleh tidak adanya pengawasan atau regulasi dalam lingkungan sosial. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa pada umumnya masyarakat mempunyai kecenderungan untuk tidak menaati hukum dan peraturan serta merasa terdorong untuk melanggarnya. Premis mendasar teori ini bermula dari analogi bahwa masyarakat pada umumnya cenderung melanggar hukum dan tidak menaati hukum yang telah ditetapkan.

Menurut C.I. Harsono dalam artikel yang ditulis oleh (Biafri, 2019). Pembinaan tahanan adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Setidaknya ada 14 komponen yang terlibat, antara lain filosofi, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem,

klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan pengawas pemerintah.

Dalam penelitian Ahsan, istilah “pembinaan” identik dengan kata bahasa Inggris "*coaching*", yang didefinisikan oleh Julie Kennedy sebagai "sesuatu yang membawa Anda dari tempat Anda sekarang ke tempat yang Anda inginkan" Dari penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan dari definisi yang diberikan di atas bahwa proses mengembangkan, mendidik, atau membimbing seseorang itulah yang dimaksud dengan pembinaan terhadap anak (Ahsan, 2020).

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “pola pembinaan” adalah pola pembinaan yang digunakan oleh Lembaga Pembinaan Anak Khusus Kelas II Bandung untuk menangani anak binaan dengan kekerasan seksual.


Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kekerasan sebagai berikut; a) hal-hal yang bersifat kekerasan; b) tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan kerugian harta benda atau badan; dan c) pemaksaan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa & Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2022). Namun, kekerasan didefinisikan sebagai jenis perilaku yang lebih memaksa yang menyebabkan orang lain terluka, cacat, atau menderita; salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah adanya paksaan, keengganan, atau tidak adanya persetujuan dari orang yang disakiti (Wahid et al., 2001).

Menurut Yulaelawati (2015) kekerasan seksual mencakup segala bentuk sentuhan tidak senonoh dan tindakan sosial. Ketika terjadi kekerasan seksual, maka telah terjadi peristiwa besar di tengah masyarakat. Berbagai sudut pandang diungkapkan Suyanto (2010) bahwa kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang melibatkan pemaksaan atau ancaman hubungan seksual (pelecehan seksual), penyiksaan atau perlakuan sadis, dan pengabaian korban termasuk anak setelah melakukan aktivitas seksual.

Dengan demikian, teori ini berpendapat bahwa kontrol sosial mempunyai kekuatan untuk membentuk perilaku individu agar sesuai dengan norma dan

nilai yang berlaku di masyarakat dan bahwa perilaku menyimpang merupakan akibat dari kegagalan seseorang dalam mematuhi. Penghormatan terhadap hukum menunjukkan adanya kontrol sosial yang tinggi. Sementara itu, penyimpangan sosial menunjukkan hilangnya atau lemahnya mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyimpangan sosial merupakan bukti bahwa kelompok sosial seperti keluarga dan sekolah telah gagal mempengaruhi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Anarta et al., 2021).

Pisau analisis yang peneliti gunakan adalah menggunakan teori kontrol sosial dari Travis Hirschi. Teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi berkaitan dengan komponen utama kontrol sosial internal. Diantaranya keterikatan (*attachment*), keterlibatan (*involvement*), tanggung jawab (*commitment*), dan keyakinan (*belief*). Keempat komponen utama tersebut merupakan ikatan sosial yang mengatur perilaku pribadi. Melalui penerapan teori kontrol sosial sebagai kerangka teori, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai hubungan antara pelaku kekerasan seksual dengan pola pembinaan yang digunakan pada lembaga pembinaan khusus anak, serta pengaruh pola tersebut terhadap pelaku kekerasan seksual. Hal ini akan dijabarkan melalui kerangka penelitian sebagai berikut:



Grafik 1.1 Kerangka Pemikiran